

# Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Irwan Moridu<sup>1</sup>, Ni Made Putri Widianingsih<sup>2</sup>, Nurcahya Hartaty Posumah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Muhammadiyah Luwuk, Banggai, Sulawesi Tengah, Indonesia

[irwanmoridu@gmail.com](mailto:irwanmoridu@gmail.com), (koresponden)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem e-Filing, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara signifikan, parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Luwuk. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 40 orang dengan metode pengambilan sampel non probability sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan diberikan langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Luwuk. Data dianalisis menggunakan metode Analisis Regresi Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya variabel pengetahuan perpajakan yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel sistem e-Filing dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan.

Volume 7  
Nomor 1  
Halaman 17-25  
Makassar, Juni 2022  
p-ISSN 2528-3073  
e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk  
6 Mei 2022  
Tanggal Revisi  
17 Mei 2022  
Tanggal diterima  
15 Juni 2022

**Kata kunci :**  
Sistem e-Filing,  
Pengetahuan Perpajakan,  
Kesadaran Wajib Pajak,  
Kepatuhan Wajib Pajak

## ABSTRACT

This study aims to determine the e-Filing system, tax knowledge and taxpayer awareness significantly, partially and simultaneously affect individual taxpayer compliance at KPP Pratama Luwuk. The sample used in this study was 40 people with non-probability sampling method. Data was collected using a questionnaire and given directly to individual taxpayers who are registered at KPP Pratama Luwuk. The data were analyzed using the Multiple Regression Analysis method. The results showed that only the tax knowledge variable had a positive and significant effect on taxpayer compliance, while the e-Filing system variable and taxpayer awareness had no positive and significant effect.

**Keywords :**  
*E-Filing System, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*



Mengutip artikel ini sebagai : Moridu , Irwan, Ni Made Putri Widianingsih, dan Nurcahya Hartaty Posumah. 2022. Sistem e-filling, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi . Tangible Jurnal, 7, No. 1, Juni 2022, Hal. 17-25. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245>

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk mensejahterakan masyarakat dalam bentuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia maupun membangun infrastruktur di mana sebagian besar pembiayaannya berasal dari penerimaan pajak. Pada tahun 2015, jumlah orang pribadi yang terdaftar sebagai Wajib Pajak (WP) adalah 30.044.103 orang dari jumlah penduduk Indonesia yang bekerja sebanyak 93,72 juta orang. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah Wajib Pajak (WP) hanya 29,4% dan jumlah ini masih tergolong minim (Setiawan *et al.*, 2018). Kesadaran masyarakat sangat rendah dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Wajib

pajak cenderung sadar membayar pajak jika memahami bahwa pajak yang dikenakan oleh pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan pemerintah, negara, dan diri mereka sendiri.

Pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Indonesia merupakan penyumbang terbesar pendapatan Negara (Faisal & Yulianto, 2019). Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak berupa pengetahuan, keyakinan, pandangan dan emosi yang kontroversial, serta cenderung bertindak sesuai dengan insentif yang diberikan oleh sistem dan peraturan perpajakan. (Djaha & Pradnyani, 2020). kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pengalaman juga telah ditunjukkan oleh bahwa semakin sadar pajak seorang wajib pajak, semakin tinggi tarif pajak, semakin tinggi kepatuhan wajib pajak (Karnedi & Hidayatulloh, 2019). Kesadaran masyarakat masih sangat rendah karena tidak mengetahui imbalan khusus atas uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Hal ini sering menjadi kendala dalam pemungutan pajak dari masyarakat.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang pajak dan menerapkan pengetahuan ini untuk membayar pajak. Pengetahuan tentang perpajakan yang dimaksud termasuk dan pemahaman tentang peraturan dan tata cara perpajakan umum (KUP), termasuk cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat mengajukan, sanksi denda, dan batas waktu penyampaian atau penyampaian Surat Pemberitahuan. (Purnamasari & Oktaviani, 2020). Aparat juga perlu meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang pajak dengan memberikan pengetahuan kepada wajib pajak dengan mensosialisasikan peraturan perpajakan melalui penyuluhan, pengaduan etika atau melalui papan pengumuman, baliho atau membuka website peraturan perpajakan yang dapat diakses oleh wajib pajak setiap saat dan sedemikian rupa sehingga dengan sosialisasi perpajakan, pengetahuan wajib pajak tentang kewajiban perpajakannya meningkat. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan sangat penting untuk mengembangkan wajib pajak yang taat (Herwinarni & Anggraeni, 2016). Persepsi Wajib Pajak adalah perilaku Wajib Pajak yang berupa pendapat atau emosi yang berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran yang disertai dengan kecenderungan untuk bertindak berdasarkan motif seseorang. Pembayaran pajak diberikan menurut sistem dan peraturan perpajakan. (Djaha & Pradnyani, 2020).

Kesesuaian ini disebabkan oleh keinginan wajib pajak (WP) untuk memaksimalkan keuntungannya, yang sejalan dengan teori keagenan. Teori keagenan mengasumsikan bahwa individu hanya dimotivasi oleh kepentingannya sendiri, yang menciptakan konflik kepentingan antara pemerintah dan pembayar pajak. (Primasari, 2016). Kepatuhan wajib pajak akan meningkat ketika kesadaran wajib pajak juga meningkat (Herwinarni & Anggraeni, 2016). Kepatuhan wajib pajak merupakan aspek penting karena sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self assessment dimana wajib pajak memiliki kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya. (Nawangasasi *et al.*, 2018). Secara umum, kepatuhan wajib pajak diukur dengan kepatuhan terhadap pembayaran dan pelaporan pajak, jika dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan penghindaran, penyelundupan dan penghindaran pajak sehingga menyebabkan penurunan penerimaan pajak. (Djaha & Pradnyani, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa tahun 2020 jumlah Wajib Pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan adalah 18 juta orang, sedangkan yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan hanya 60,27% dari Wajib Pajak (WP) yang wajib melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam

menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, mendorong pemerintah mencari cara untuk mengatasi masalah tersebut. Langkah yang diambil oleh pemerintah adalah dengan menggunakan perkembangan teknologi yang ada sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya (Setiawan *et al.*, 2018).

Salah satu perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah penyempurnaan proses bisnis yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dengan diperkenalkannya sistem pengarsipan elektronik atau *e-filing*. Tepatnya pada tanggal 24 Januari 2005 bertempat di Kantor Kepresidenan, Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan produk *e-Filing* (Akib & Amdayani, 2014). Ditjen Pajak berharap dengan adanya sistem *e-Filing* ini, wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan dengan mudah dan nyaman, karena dapat dilakukan kapan saja, di mana saja.

Penelitian mengenai sistem *e-Filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sudah relatif banyak dilakukan. Namun pada beberapa penelitian terdahulu masih memperoleh hasil yang kontradiktif, antara lain pada penelitian (Setiawan *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa persepsi penggunaan *e-Filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian (Arifin & Syafii, 2019) dinyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Hasil kontradiktif juga diperoleh pada variabel pengetahuan perpajakan, di mana pada penelitian (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015) dinyatakan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pada penelitian (Riswanto *et al.*, 2017) disebutkan bahwa masih terdapat dimensi yang rendah dari pemahaman pajak dan pengetahuan pajak serta kepatuhan wajib pajak. Hasil kontradiktif ditemukan pula pada variabel kesadaran wajib pajak, di mana pada penelitian (Amran, 2018) disebutkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan pada penelitian (Primasari, 2016) dinyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, peneliti menemukan adanya *research gap* mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sehingga penulis akan melakukan penelitian kembali menggunakan variabel Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan *e-system* yang dalam hal ini adalah *e-Filing*, yang bertujuan agar penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

## METODE PENELITIAN

Bentuk penelitian adalah penelitian kuantitatif, Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk. Jumlah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Luwuk sebanyak 85.550 wajib pajak yang terbagi menjadi 62.386 wajib pajak pada Kabupaten Banggai, 11.582 wajib pajak pada Kabupaten Banggai Kepulauan dan 11.582 wajib pajak pada Kabupaten Banggai Laut (KPP Pratama Luwuk, 2017). Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini berdasarkan pendapat Roscoe (1975) yang dikutip pada jurnal (Primasari, 2016) yang menyatakan bahwa sampel dalam penelitian multivariat seringkali 10 kali atau lebih dari jumlah variabel dalam penelitian. Untuk mencapai jumlah sampel kuesioner yang disebarkan minimal sampai dengan 60 kuesioner, dengan waktu tunggu minimal 66,67% kuesioner yang disebar kembali. Kriteria penyebaran kuesioner adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Luwuk.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif berupa data statistik, antara lain jumlah wajib pajak terdaftar dan jumlah wajib pajak yang

menyampaikan SPT Tahunan kepada Kantor Pajak Luwuk Pratama sebelum dan sesudah diperkenalkannya e-filing. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yaitu data yang bersumber dari pengajuan pertanyaan secara terstruktur kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Luwuk. Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner yang berisi daftar pertanyaan yang terstruktur. Untuk metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Uji Validitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa 30 pernyataan yang terbagi dalam variabel Sistem *e-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak orang Pribadi pada kuesioner merupakan data yang valid serta dapat dipergunakan sebagai dasar dari nilai *Corrected Item - Total* yang diperoleh  $r_{hitung} > r_{tabel} = 0,132$ .

### Uji Reliabilitas

Pada penelitian ini, penulis mencantumkan 30 pernyataan yang terbagi menjadi 10 pernyataan pada variabel  $X_1$ , 7 pernyataan pada variabel  $X_2$ , 6 pernyataan pada variabel  $X_3$ , dan 7 pernyataan pada variabel  $Y$ . Dari hasil pengujian ditemukan bahwa variabel penelitian mempunyai nilai reliabilitas yang cukup tinggi yang dibuktikan dengan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,601$ , sehingga yang dinyatakan bahwa pernyataan pada 4 variabel penelitian ini dapat dipercaya.

### Uji Normalitas

Di dalam pengambilan suatu keputusan yang menentukan data terdistribusi normal atau tidak (Putra et al., 2020) adalah:

- 1) Jika Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $> 0,05$  maka data berdistribusi normal. Sedangkan,
- 2) Jika Nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $< 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal.

**Tabel 1. Uji Normalitas Data**

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.28241991
Most Extreme Differences	Absolute	.114
	Positive	.114
	Negative	-.064
Test Statistic		.114
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 1 dari uji normalitas data menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200 atau lebih dari 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data terdistribusi dengan normal.

### Uji Multikolonieritas

Berikut tabel yang menunjukkan hasil uji multikolonieritas:

**Tabel 2. Uji Multikolonieritas Data**

Model/Variabel	Tolerance	VIF
Sistem e-Filling	0,676	1,480
Pengetahuan Perpajakan	0,610	1,639
Kesadaran Wajib Pajak	0,629	1,589

Sumber: data diolah

Berdasarkan tabel 2. hasil uji multikolonieritas menunjukkan nilai *Tolerance* dan VIF untuk variabel independen, yaitu:


- 1) Variabel Sistem *e-Filing* mempunyai nilai *Tolerance* 0,676 dan nilai VIF 1,480.
- 2) Variabel Pengetahuan Perpajakan mempunyai nilai *Tolerance* 0,610 dan VIF 1,639.
- 3) Variabel Kesadaran Wajib Pajak mempunyai nilai *Tolerance* 0,629 dan VIF 1,589.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel independen pada penelitian ini memiliki nilai *Tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10 sehingga dapat dinyatakan model regresi menunjukkan tidak terjadi gejala multikolinieritas atau antar variabel bebas tidak berkorelasi.

### Uji Heterokedastisitas

Pendeteksian ada tidaknya varians variabel dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ada tidaknya pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (riak, keterbukaan, lebar kemudian menyusut) (Oktaviani, 2013). Berikut grafik *Scatterplot* penelitian ini.

**Gambar 1. Grafik Scatterplot**



Sumber: SPSS 25, Tahun 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang ditunjukkan pada gambar 1. tidak ditemukan adanya pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada grafik *scatterplot*, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

### Uji Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda pada umumnya merupakan studi yang mempelajari ketergantungan dari variabel dependen (terkait) dengan satu atau lebih dari variabel independen (variabel bebas). Persamaan analisis regresi setelah diuji menggunakan SPSS 25 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda**

Model/Variabel	B	Standar Error	Beta	t	Signifikasi
Sistem <i>e-Filing</i>	0,130	0,096	0,205	1,356	0,184
Pengetahuan Perpajakan	0,300	0,137	0,347	2,184	0,036
Kesadaran Wajib Pajak	0,288	0,142	0,251	1,604	0,118

Sumber : data diolah

Konstanta pada uji regresi adalah 9,658 yang berarti jika tidak ada perubahan pada variabel independen (X), maka nilai variabel dependen (Y) sebesar 9,658. Nilai koefisien regresi variabel Sistem *e-Filing* ( $X_1$ ) sebesar 0,130 sehingga dapat dinyatakan bahwa Sistem *e-Filing* ( $X_1$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), hal ini menunjukkan bahwa ketika variabel Sistem *e-Filing* meningkat

sebesar satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,130.

Nilai dari koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) sebesar 0,300 yang berarti Pengetahuan Perpajakan ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ), hal ini menunjukkan ketika variabel Pengetahuan Perpajakan meningkat sebesar satuan maka Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat pula sebesar 0,300.

Nilai dari koefisien regresi variabel Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) adalah 0,228 yang artinya bahwa Kesadaran Wajib Pajak ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( $Y$ ), hal ini berarti ketika variabel Kesadaran Wajib Pajak meningkat sebesar satuan maka nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi akan meningkat sebesar 0,228.

### **Pengaruh Sistem *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Penerapan sistem *eFiling* memungkinkan Wajib Pajak untuk mengirim kapan saja, di mana saja, memberikan kesempatan dan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk menyusun dan menyampaikan SPT Tahunan, memungkinkan Wajib Pajak untuk menghitung, mengisi, dan meminimalkan SPTnya serta waktu yang dibutuhkan lebih singkat dalam penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Namun, dari hasil analisis statistik, variabel Sistem *e-Filing* tidak memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang artinya penggunaan sistem *e-Filing* pada aktifitas pelaporan perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Luwuk.

Hal ini disebabkan oleh rendahnya kualitas pelayanan ketika wajib pajak berkonsultasi dengan sistem *eFiling* mengenai laporan SPT, kurangnya pengetahuan bagian personalia mengenai penerapan sistem *e-Filing*, dan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang internet dan penggunaannya. Tinjauan system *e-Filing* KPP Pratama Luwuk relatif baru dan harus disesuaikan dengan wajib pajak ketika melaporkan SPT menggunakan sistem *e-Filing*. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Arifin & Syafii, 2019) yang menyatakan bahwa penerapan sistem *e-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Maka dapat diketahui bahwa penerapan Sistem *e-Filing* belum menjadi faktor yang dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pentingnya aspek pengetahuan sangat mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang semakin baik akan memberikan sikap memenuhi kewajiban dengan benar melalui adanya sistem perpajakan suatu Negara yang dianggap adil (Riswanto et al., 2017). Berdasarkan hasil analisis statistik, variabel Pengetahuan Perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Sudrajat & Ompusunggu, 2015) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini terjadi dikarenakan makin gencarnya sosialisasi perpajakan yang dilakukan kepada masyarakat terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (SPT), meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, lokasi pembayaran, denda, dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan semakin sering Pengetahuan Perpajakan disosialisasikan kepada masyarakat, maka semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk.

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib pajak yang memahami pentingnya pajak bagi negara akan membayar pajak dalam jumlah yang tepat pada waktunya. Kesadaran wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pribadi (Amran, 2018). Namun berdasarkan hasil analisis statistik pada penelitian ini dinyatakan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak tidak memberikan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini bisa saja terjadi walaupun tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan tergolong tinggi dikarenakan rendahnya persepsi yang positif terhadap pajak yang menyebabkan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Primasari, 2016) yang menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Maka dapat dinyatakan bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

### SIMPULAN

1. Variabel Sistem *e-Filing*, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan sistem *e-Filing* pada aktivitas pelaporan perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Variabel Pengetahuan Perpajakan, berpengaruh secara positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk yang berarti semakin sering Pengetahuan Perpajakan disosialisasikan kepada masyarakat, maka semakin meningkat pula Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Variabel Kesadaran Wajib Pajak, tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Luwuk. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya persepsi yang positif terhadap pajak, masyarakat tidak memiliki karakteristik yang patuh serta belum mendapatkan penyuluhan yang memadai sehingga kesadaran perpajakan masyarakat menjadi rendah yang menyebabkan tingkat kepatuhan juga rendah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., & Amdayani, L. (2014). Analisis Penerapan Sistem E-Filing dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UHO*, 40-53.
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *ATESTASI: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.33096/atestasi.v1i1.5>
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Dewi Oktaviani, W. (2013). *Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Orang Pribadi ( Studi Pada KPP Pratama Kosambi Periode 2011-2013 )*. 7(2), 18-31.
- Djaha, P., & Pradnyani, N. L. P. S. P. (2020). Faktor Pelayanan Publik, Informasi Perpajakan Dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak. *Jemap*, 2(2), 251. <https://doi.org/10.24167/jemap.v2i2.2457>
- Faisal, M., & Yulianto, A. (2019). Religiusitas, Norma Subjektif dan Persepsi Pengeluaran Pemerintah dalam Mendukung Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal*

- Kajian Akuntansi*, 3(2), 170. <https://doi.org/10.33603/jka.v3i2.3106>
- Febri, D., & Sulistiyani, T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, Penghindaran Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Kota Tegal). *Permana*, 10(1), 15–26.
- Herwinarni, Y., & Anggraeni, A. R. (2016). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Samsat Tanjung Kabupaten Brebes. *Program Studi Manajemen Perpajakan, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi*, VIII(1), 20–36.
- Irmawati, J., & Hidayatulloh, A. (2019). Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Yogyakarta. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 3(2), 112. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v3i2.118>
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1. <https://doi.org/10.22441/profita.2019.v12.01.001>
- KPP Pratama Luwuk. (2017). Buku Profil KPP Pratama Luwuk 2020. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2(1), 1–8. [https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian\\_akuntansi/article/view/2615%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/60566/](https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/kajian_akuntansi/article/view/2615%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/60566/)
- KPP Pratama Luwuk. (2019). *BUKU PROFIL KPP PRATAMA LUWUK 2019(compressed).pdf* (pp. 1–68).
- Nawangasasi, Y., Nasrudin, I., & Purnamawati, H. (2018). Analisis Pelaporan E-Filling terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(2), 49. <https://doaj.org>
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 318. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Primasari, N. H. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 60–79.
- Purnamasari, P., & Oktaviani, R. M. (2020). Kesadaran Membayar Pajak Memediasi Hubungan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak. 21(1), 221–230.
- Putra, W. E., Mirdah, A., & Siregar, P. Y. (2020). Determinan Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Dalam Penggunaan E-Filing. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(2), 173. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i2.204>
- Riswanto, A., Ningsih, S. R., & Daryati, D. (2017). Pengendalian Intern Dan Pemberian Kredit Usaha: Analisis Peranan Dan Efektifitas Sistem. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 4(3), 419–428. <https://doi.org/10.17509/jrak.v4i3.4670>
- Setiawan, D., Kurniawan, B., & Payamta, P. (2018). Dampak penggunaan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak: peran perilaku wajib pajak sebagai variabel mediasi. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 22(1), 12–24. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol22.iss1.art2>
- Subarkah, J., & Dewi, M. W. (2017). Pengaruh Pemahaman, Kesadaran, Kualitas Pelayanan, Dan Ketegasan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Sukoharjo. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 61–72. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.210>
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202.



<https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110>

Suprayogo, M. H. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Jatinegara. *Profita*, 11, 151-164.